



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. dan Yohanes R.L Tukan, S.H., adalah advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara E. Nita Juwita, S.H., M.H., & REKAN baik bersama-sama maupun masing-masing berkantor di Jalan W.J. Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/D.1.1/L/KAP-ENJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 69/SKXH/2022/PA.Kp, tanggal 5 Desember 2022 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: enitajuwita74@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon Konvensi / Peggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 07 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 6 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriyah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal 30 Nopember 2022 di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri sah lainnya, tinggal bersama di kediaman rumah orang tua dari Termohon di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang sejak awal perkawinan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - 5.1 ANAK I PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang 23 Mei 2019;
 - 5.2 ANAK II PEMOHON & TERMOHON, laki-laki, lahir di Kupang, 05 Oktober 2020;
6. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus yang sulit diatasi sampai dengan Permohonan ini diajukan;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tepatnya tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi, Pemohon lebih memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon di Osmok, depan Asrama Angkatan Laut, karena merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa alasan perselisihan sebagaimana disebut pada posita angka 4 awalnya dikarenakan Termohon sering kali melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
9. Bahwa selama Pemohon berlayar yang mana hal tersebut merupakan pekerjaan dari Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mengetahui mengenai uang pinjaman sebagaimana disebut pada posita angka 5 diatas itu digunakan untuk keperluan apa oleh Termohon dikarenakan selama ini walaupun sering berlayar Pemohon selalu menafkahi Termohon untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak;
10. Bahwa selain permasalahan pinjaman online yang sering kali dilakukan oleh Termohon tersebut, perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dikarenakan hal-hal lain seperti Termohon secara sepihak atau tanpa sepengetahuan dari Pemohon telah menggadaikan sepeda motor milik Pemohon, Termohon sudah tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami sahnya, Termohon juga menolak untuk pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak ingin meninggalkan ibu Termohon dan meminta Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah seorang diri;
11. Bahwa selama perselisihan ini terjadi, Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk pulang ke kediaman Pemohon dan kembali hidup rukun bersama namun hal tersebut ditolak oleh Termohon dan juga ibu dari Termohon yang meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
12. Bahwa oleh karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus serta tindakan Termohon yang sampai dengan saat ini tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya walaupun Pemohon selalu berusaha memberikan nasihat kepada Termohon yang mana nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Termohon, oleh karenanya Pemohon merasa rumah tangga antara

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dirasa sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi;

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta sebagaimana diatas dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak pernah didapatkan lagi oleh Pemohon;
14. Bahwa dengan demikian ikatan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terpadu erat lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 081/D.1.1/L/KAP-ENJ/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 69/SKKH/2022/PA.Kp, tanggal 5 Desember 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. dan Yohanes R.L. Tukan, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Medang, M.H.) tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil mendamaikan pada pokok perkara, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat cerai sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut :

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

(1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait :

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram;
- (2) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) pada saat mengucapkan Ikrar Talak;

BAB III

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Pasal 3

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon**, laki-laki, umur 4 tahun dan **Anak II Pemohon & Termohon**, laki-laki, umur 2 tahun;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut pada Pasal 3 di atas diasuh bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Pasal 5

Kedua Belah Pihak akan mendidik kedua anak tersebut dengan baik dan memberikan arahan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tanpa ada unsur pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi anak.

Pasal 6

Kedua Belah Pihak akan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak, serta dalam memutuskan tempat sekolah anak, sampai anak dewasa dan mandiri.

Pasal 7

Kedua Belah Pihak berkewajiban memberikan tuntunan agama yang baik kepada kedua anak yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon** dan **Anak II Pemohon & Termohon**.

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 9

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 10

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 11

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini, namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita poin 1, poin 2, poin 3 poin 4, poin 5 dan poin 6 permohonan Pemohon;
2. Bahwa adapun posita poin 7 benar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya menjelang akhrit tahun 2021 dan sebelum pergi antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan ipar sepupunya, manta pacarnya dan perempuan yang bernama Santi;

3. Bahwa posita permohonan Pemohon poin 8 adalah benar Termohon pernah meminjam uang dengan pinjaman online sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena anak sakit;
4. Bahwa adapun posita poin 9 permohonan Pemohon adalah benar Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, namun nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan Termohon dengan anak;
5. Bahwa benar posita poin 10 permohonan Pemohon karena Termohon menggadaikan BPKB motor untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi sudah dilunasi;
6. Bahwa adapun posita poin 11 permohonan Pemohon adalah benar Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon, namun melalui whatsapp, namun Pemohon tidak datang secara langsung mengajak Termohon, sehingga Termohon tidak mau;
7. Bahwa adapun posita poin 12 benar adanya kalau Pemohon tetap mau bercerai dan Termohon juga sudah capek karena Pemohon sering berselingkuh dan mabuk-mabukan;
8. Bahwa adapun posita poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 adalah benar adanya;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, namun Termohon meminta nafkah kepada Pemohon untuk kedua anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak I Pemohon & Termohon** dan **Anak II Pemohon & Termohon** yang tinggal bersama Termohon setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
10. Bahwa Pemohon bekerja di Kapal dengan gaji setiap bulan sekitar sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dengan dua perempuan saja termasuk mantan pacar Pemohon yang disebut Termohon dalam jawabannya karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon, namun sekarang sudah tidak selingkuh lagi;
3. Bahwa Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak, namun Termohon tetap meminjam uang secara online tanpa memberitahu Pemohon;
4. Bahwa tentang BPKB motor yang menurut Termohon sudah lunas, namun sampai saat ini Pemohon belum menerima BPKB tersebut;
5. Bahwa benar Pemohon tidak bersedia menjemput Termohon karena rumah Pemohon selalu terbuka jika Termohon mau datang;
6. Bahwa adapun tentang tuntutan Termohon untuk nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa benar penghasilan Pemohon yang tertulis didaftar gaji setiap bulannya sekitar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang bersih Pemohon terima sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah adanya potongan-potongan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap pula pada tuntutan nafkah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juni 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon) dan (Termohon) Nomor xxxxxxxxtertanggal 30 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen serta telah dicocokkan, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2 dan diberi tanggal dan paraf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2018 dan saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun Pemohon yang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu atas cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah dating ke rumah saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun saksi tidak memberi pinjaman karena saksi juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi;
 - Bahwa Pemohon cerita bahwa tujuan meminjam uang adalah untuk digunakan membayar hutang BPKB motor yang telah digadaikan oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah menelepon saksi menanyakan apakah Pemohon mempunyai wanita selingkuhan, dan saksi memberitahu Termohon kalau saksi tidak mengetahui Pemohon selingkuh, akan tetapi

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



saksi memberitahu Termohon kalau saksi bersama Pemohon pernah ke rumah mantan pacarnya karena saksi juga berteman sejak lama;

- Bahwa setelah saksi memberitahu Pemohon tentang Termohon pernah menelepon saksi, dan Pemohon menanggapi nanti dia yang urus dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun yang jelas saksi melihat ketika Pemohon datang dari melaut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tidak lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi sering melihat Pemohon membonceng anaknya dan melihat Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sendiri tanpa Termohon;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Pemohon ketika berkunjung ke rumah saksi pada saat saksi mau menikah dan Pemohon memberitahu saksi kalau Pemohon akan mengurus siding perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, demikian pula pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pada saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atas cerita Pemohon bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui Pemohon pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membayar hutang BPKB motor yang digadaikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sendirian tanpa adanya Termohon sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan saksi di atas, dan Termohon mengajukan pula pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan saksi di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, dan T.2 sebagai berikut;:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/004/XII/2018 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 14 Desember 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti T.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Daftar Gaji bulan Oktober 2022 atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Vice President SDM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa tanggal dan Nomor surat, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti T.2 diberi tanggal dan paraf;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan dengan tetap pada dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya serta hasil kesepakatan damai yang dibuat di depan mediator, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta kesepakatan yang dibuat di depan mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. dan Yohanes R.L. Tukan, S.H. (advokat), maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 69/SKKH/2022/PA.Kp, tanggal 5 Desember 2022, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan n Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H. dan kawan-kawan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Hj. Medang, M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi mediator berhasil membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 20 Desember 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa setelah 3 (tiga) tahun membina rumah tangga terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering kali melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon juga pernah menggadaikan BPKB motor, sehingga pada tahun 2021 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, permohonan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan dengan membenarkan sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon demikian pula penyebab pertengkaran yang diakui pula Termohon, dan penyebab lain karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain termasuk mantan pacar Pemohon, kemudian Pemohon telah menyampaikan repliknya yakni tetap pada dalil permohonannya dan mengakui telah menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya karena sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon. Sedangkan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yakni tetap pada jawabannya semula;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan serta tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 15 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya, dan saksi kedua mengetahui Termohon telah mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak melihat pertengkarannya Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan pula bukti surat T.1 dan T.2, serta tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) bukti tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.2 di atas, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Daftar Gaji bulan Oktober atas nama Pemohon, bukti Termohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonvensi sehingga akan dipertimbangkan pada pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Anak I Pemohon & Termohon**, umur 3 tahun dan **Anak II Pemohon & Termohon**, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon pernah meminjam uang kepadanya untuk membayar hutang BPKB motor yang digadaikan Termohon dan saksi pertama mengetahui kalau Pemohon pernah jalan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim Tunggal mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di depan mediator tertanggal 20 Desember 2022 bahwa Pemohon

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut Hakim secara ex officio karena jabatannya dapat membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tanpa adanya tuntutan, oleh karena perkara ini telah terjadi kesepakatan maka Hakim akan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut pemberian *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurang lebih 4 (empat) tahun membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Termohon telah memberikan 2 (dua) orang anak buah cintanya bersama Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian mut'ah kepada Termohon, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 huruf (b), Hakim patut menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut`ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hasil kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Desember 2022 tersebut di atas tentang nafkah iddah dan mut'ah, telah disepakati pula tentang hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon** dan **Anak II Pemohon & Termohon** tetap menjadi hak asuh bersama antara Pemohon dengan Termohon, dan oleh karena hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut yang tetap menjadi hak asuh bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Pemohon & Termohon dan Anak II Pemohon & Termohon setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri karena gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima setiap bulan sekitar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan sanggup memberi nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena gaji yang tertera dalam daftar gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah ada potongan-potongan maka yang Tergugat Rekonvensi terima hanya sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan nafkah kedua anak tersebut di atas perlu mengutip Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:..... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, *“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan kelayakan serta khususnya kebutuhan hidup minimum anak dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.2 menerangkan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) meskipun yang diterima hanya sekitar Rp.2.400.000,00 (dua juta

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) setelah ada potongan-potongan, akan tetapi potongan-potongan tersebut sifatnya tidak permanen sehingga Hakim berpendapat gugatan nafkah kedua anak yang Penggugat Rekonvensi ajukan patut dikabulkan dengan memperhatikan kebutuhan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana kedua anak tersebut masih kecil dan belum sekolah, sehingga patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nilai 10% setiap tahunnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebuah cincin emas seberat 3 gram;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon** dan **Anak II Pemohon & Termohon** setiap bulan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh E. Farihat Fauziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Kp



E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).